

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI
ISTRI YANG SAH DI KOTA MAKASSAR**



ANDI MURSYIDATUL JANNAH HAMZAH
NIM: 4517060144

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ANDI MURSYIDATUL JANNAH HAMZAH
NIM : 4517060144
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.81/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 06 April 2021
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG
SAH DI KOTA MAKASSAR


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 3/Desember 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Hamzah Taba, S.H., M.H.
NIDN : 0902015701



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN : 0912046301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
NIDN : 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : ANDI MURSYIDATUL JANNAH HAMZAH
NIM : 4517060144
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.81/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 06 April 2021
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG
SAH DI KOTA MAKASSAR

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 31 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
NIDN: 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andi Mursyidatul Jannah Hamzah** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060144** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I.


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt sang pemilik alam semesta beserta isinya yang telah memberi taufik dan hidah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “*tinjauan yuridis tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah di kota makassar*”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tak lupa di kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW karena berkat perjuangan beliau lah yang membawa dari jaman jahiliyah kepada zaman intelektual saat ini. Alhamdulillah.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan hormati Ayah Drs. H. A. Hamzah Appas, S.H.,M.H ibu Dra. Hj. St. Syamsiah. Suami saya tercinta Bripda Amran Sutoyo dan kedua putri kecil saya Adara Zinnia Amran dan Alicia Zaila Amran yang tanpa dorongan moral serta doanya maka sulit bagi Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi berkat doa serta bimbingan dari orang-orang terdekat penulis akhirnya skripsi ini dapat di rampungkan.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar

2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak H. Hamzah Taba, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran dan tidak hanya memberi masukan mengenai skripsi saya tapi juga memberi pengetahuan lebih serta membuka wawasan saya sebagai insan hukum Indonesia.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Bapak Herianto, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Makassar), Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1

A Makassar), Ibu Indah Putri Jayanti Basri, S.H (Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar), Bapak Ipda Syahuddin R, S.H (Kasubnit II Idik VI Satreskrim Polrestabes Makassar), Bapak Idil Fitri, S.Ag.,M.Pd (Kepala KUA Kec. Panakkukang) dan Bapak H. Muh. Ridwan S (Imam Kelurahan Karampuang) yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dan narasumber untuk penulis.

9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat, support dan doa serta dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsinya.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya.

Makassar, 21 Desember 2021

Penulis,

Andi Mursyidatul Jannah Hamzah

ABSTRAK

Andi Mursyidatul Jannah Hamzah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah di Kota Makassar, H. Hamzah Taba, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dapat dibuktikan pada putusan pengadilan nomor 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks 2) penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri di Kota Makassar.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian, Kepala KUA, dan Imam Kelurahan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Secara spesifik terdakwa dalam penelitian ini dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHP setelah Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. 2) Penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri dalam penelitian ini hukuman pidana yang diterapkan adalah pidana penjara. Selain itu ditemukan pula perbedaan penerapan sanksi pidana (disparitas). Hal ini terjadi selain karena factor pertimbangan Hakim, adanya disparitas juga tidak terlepas dari factor tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Menikah tanpa izin, Poligami, Disparitas Hukuman.

ABSTRACT

Andi Mursyidatul Jannah Hamzah, Juridical Review of Married Without Permission from a Legal Wife in Makassar City, H. Hamzah Taba, S.H., M.H as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H as supervisor II.

This thesis aims to find out: 1) The elements of Article 279 of the Criminal Code can be proven in a court decision number 190/Pid. B/2017/ PN. Mks 2) the application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in Makassar City.

This research method is a type of qualitative research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings obtained from interviews with the Panel of Judges, Public Prosecutors, Police Investigators , Head of KUA, and Imam of Kelurahan to complete the required information

The results of this study indicate that: 1) Specifically, the defendant in this study was judged to meet the elements of Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code after the Public Prosecutor was able to prove it with evidence in the form of witness statements, letters and statements of the defendant which were mutually compatible. 2) The application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in this study the criminal penalty applied is imprisonment. In addition, differences in the application of criminal sanctions (disparity) were also found. This happened apart from the judge's consideration factor, the disparity was also inseparable from the Public Prosecutor's demand factor.

Keywords: Married without permission, Polygamy, Punishment Disparity.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Syarat Sahnya Perkawinan	11
C. Pengertian dan Syarat Poligami	18
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin	22
E. Teori-teori Penjatuhan Hukuman Pelaku Tindak Pidana	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39

B. Tipe Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pembuktian Unsur Unsur Pasal 279 KUHPidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/2017/PN. Mks.....	43
B. Penerapan Sanksi Pasal 279 KUHPidana pada Kasus Pernikahan Tanpa Izin Istri	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok atau disebut dengan makhluk *zoon politicon*. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Setidaknya ada 3 kebutuhan dasar yang menyebabkan manusia harus hidup berdampingan dengan yang lainnya, yaitu:

Pertama, manusia memerlukan nutrisi atau makan, yang tidak mungkin dapat dipenuhi secara mandiri; *Kedua*, manusia membutuhkan proteksi atau perlindungan diri, untuk itu manusia butuh kerja sama dalam menciptakan system perlindungan atau proteksi diri; *Ketiga*, manusia memerlukan reproduksi untuk berkembang biak, dalam rangka melanjutkan keturunannya. Maka dari itu manusia memerlukan lawan jenis untuk melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.¹

Perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana dalam firman Allah swt Surah al-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْنَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 1-2.

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²

Ayat di atas menyerukan kepada para umat islam laki laki agar melakukan perkawinan dengan seorang wanita saja apabila tidak mampu berlaku adil. Dan apabila ia mampu berlaku adil maka dapat menikahi dua, tiga, atau empat wanita lain.

Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan tidak dilihat sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-dan perempuan saja. Akan tetapi perkawinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur yaitu: legal, social dan agama.³ Dari segi legalnya perkawinan adalah sebuah kontrak, karena itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. dari segi sosialnya perkawinan memberi penghormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum menikah. Sedangkan dari sisi agamanya perkawinan merupakan perjanjian yang sacral dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Terlebih lagi perkawinan juga merupakan awal terbentuknya masyarakat, karena di dalam perkawinan, manusia mempunyai

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 77.

³Muh. Alif Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 36.

sarana untuk melangsungkan ras manusia. Karena itulah perkawinan sebagai institusi yang harus dipertahankan selamanya.⁴

Perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami istri harus menyadari dan memahami di antaranya yakni: pertama hubungan perkawinan adalah pasangan (*zawaj*), kedua perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*), ketiga perkawinan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik (*musya'arah bil ma'ruf*) dan keempat perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.⁵

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia mengenal berbagai macam hukum perkawinan yang didasarkan golongan warga Negara dan daerah, di antaranya:

1. Bagi golongan Indonesia beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresepi oleh hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Howelijksordonantie Christen Indonesie* (HOICI S. 1933 No. 74);
4. Bagi orang timur asing cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan hukum perdata (BW) dengan sedikit perubahan;

⁴Ibid.

⁵Ibid.

5. Bagi orang timur asing lainnya dan WNI keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengannya mereka berlaku hukum KUHPerdara (BW).⁶

Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua jenis hukum perkawinan yang telah dikenal sebelumnya yang berada di luar ketentuan undang-undang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Menurut Achmad Kuzari, monogami yakni perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seorang laki-laki hanya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan saja.⁷ Asas monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi:

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)).

Meskipun hukum perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan asas monogami tersebut hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali system poligami.⁸

⁶Zulfa Joko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2010), hlm. 3-4.

⁷Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 59.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 74.

Dalam agama Islam poligami merupakan suatu ketetapan mubah dan bukan sesuatu yang wajib ataupun sunnah. Dengan kata lain poligami diizinkan tetapi tidak dianjurkan. Dan dalam berpoligami, Islam memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan. Sedangkan perkawinan dalam Kristen adalah monogami. Dalam Perjanjian Baru, walaupun tidak terdapat Ayat yang mengizinkan ataupun melarang poligami, tetapi ditegaskan bahwa perkawinan dalam agama Kristen hanya satu yaitu monogami.

Sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang". Sedangkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 Ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Aturan mengenai poligami tidak hanya sebatas memberikan syarat, namun juga mengatur sanksi secara administrasi maupun pidana. Hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mempersempit dan mempersulit upaya seseorang dalam menggunakan lembaga poligami. Namun ternyata dengan banyaknya aturan terkait dengan poligami, tidak menjadikan seseorang untuk berupaya memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Justru dalam prakteknya, mereka yang terkendala dalam memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas, memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan tanpa izin dari istrinya yang sah.

Kasus mengenai tindak pidana menikah tanpa izin istri, terjadi di Kota Makassar, dalam spesifikasi kasusnya sendiri disebut dengan istilah kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHPidana yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Seperti pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Makassar memeriksa kasus dengan nomor perkara 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks. Dalam kasus tersebut, terdakwa berinisial MH terbukti melanggar Pasal 279 Ayat (1) dan (2). Hukuman yang ditetapkan hakim dalam putusannya adalah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Tindak pidana yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2016 dengan nomor perkara 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks, dimana dalam kasus tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 279 Ayat (1). Atas tindakan pelanggaran tersebut hakim memberikan pidana kurungan selama 6 bulan kepada terdakwa. Begitu pula pada tahun 2014 kasus yang sama juga pernah terjadi dan tercatat dalam putusan Nomor 1416/ Pid.B/ 2014/ PN. Mks. Dalam kasus tersebut terdakwa berinisial AB dan JR terbukti melanggar Pasal 279 Ayat (1) dan diberi hukuman 1 tahun penjara.

Jika dilihat beberapa kasus di atas, hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya memberikan hukuman pidana penjara yang terbilang ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana yang ada dalam Pasal 279 Ayat (1) yakni maksimal 5 tahun penjara dan Pasal 279 Ayat (2) dengan tuntutan maksimal 7 tahun penjara. Bahkan jika diamati, kasus dengan nomor perkara 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks, hanya diberi hukuman kurungan selama 6 bulan, yang artinya hukuman tersebut 10 kali lebih ringan dari tuntutan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pernikahan yang dilakukan tanpa izin istri sah. Hal ini kemudian penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah di Kota Makassar*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbuatan menikah tanpa izin

istri sah di Kota Makassar. Masalah pokok ini kemudian penulis membuat beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dapat dibuktikan pada putusan pengadilan nomor 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus menikah tanpa izin istri di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dapat dibuktikan pada putusan pengadilan nomor 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks .
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian perbuatan menikah tanpa izin istri sah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, khususnya tokoh agama dan penegak hukum dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang perbuatan menikah tanpa izin istri sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Kata kawin atau nikah berasal dari bahasa Arab yakni nakaha, yankihu, nikah yang berarti al-bida', al-jima', dan al-wut (hubungan badan) dan atau al-aqd (akad nikah/ ijab kabul).⁹ Dalam bahasa Indonesia pernikahan terkadang disamakan dengan perkawinan, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pernikahan memiliki perbedaan dengan perkawinan. Letak perbedaannya adalah pernikahan/ nikah lebih kepada proses akad yang dibuktikan dengan ijab Kabul, sedangkan perkawinan atau kawin lebih condong kepada hubungan suami istri atau hubungan intim antara keduanya.¹⁰

Menurut Purwadarminta, perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami-istri. Hal ini berarti pernikahan atau perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami-istri.¹¹ Menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri

⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 16.

¹⁰Ibid

¹¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 10.

¹²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 1.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Dalam defenisi yang diberikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan ikatan batin.

Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini nyata dan dapat dilihat. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.¹⁴ Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis antara suami istri, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Menurut Bimo Walgito, perkawinan yang di dalamnya terdapat unsure paksaan, maka perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin.¹⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi perkawinan pada Pasal 2, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Kata aqad dalam defenisi di atas dipahami oleh M. Karsayuda sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan Allah swt dan bukan sekedar perjanjian biasa.¹⁷

Jadi pada intinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang terjadi untuk menyatukan kedua mempelai melalui

¹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴Bimo Walgito, *Loc. Cit.*

¹⁵Ibid.

¹⁶Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁷M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media 2006), hlm. 66.

ikatan lahir dan ikatan batin menjadi pasangan suami istri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Syarat Sahnya Perkawinan

1. Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Islam kaitannya dengan perkawinan mengenai istilah rukun dan syarat sahnya perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam pernikahan. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.¹⁸

Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

a. Ijab Qabul

Islam menjadikan Ijab (perjanjian wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan pria dalam menerima Ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.

Syarat Ijab Qabul adalah:

- a. Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.
- b. Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria dan wanita.

2) Adanya mempelai Pria

Syarat mempelai Pria adalah:

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2003), hlm. 45.

- 1) Muslim dan Mukallaf (Sehat akal-baliqh-merdeka);
- 2) Bukan mahram dari calon Istri;
- 3) Tidak dipaksa;
- 4) Orangny jelas;
- 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

3) Adanya mempelai wanita

Syarat mempelai wanita adalah:

- 1) Muslimah;
- 2) Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa Iddah dan bukan mahram dari calon suami);
- 3) Tidak dipakasa;
- 4) Orangny jelas;
- 5) Tidak sedang dalam keadaan ibadah haji

4) Adanya Wali

Syarat Wali adalah:

- 1) Muslim Laki-laki dan Mukallaf (sehat akal-baliqh-merdeka);
- 2) Adil;
- 3) Tidak paksa;
- 4) Tidak sedang dalam melaksanakan ibadah haji.

Tingkatan dan urutan wali adalah:

- 1) Ayah;
- 2) Kakek;
- 3) Saudara Laki-laki sekandung;

- 4) Saudara Laki-laki seayah;
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
 - 6) Anak Laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - 7) Paman sekandung;
 - 8) Paman seayah;
 - 9) Anak laki-laki dari paman sekandung;
 - 10) Anak laki-laki dari paman seayah;
 - 11) Hakim
- 5) Adanya Saksi (Dua Orang Pria)

Syarat Saksi adalah:

- 1) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baliqh-merdeka);
- 2) Adil;
- 3) Dapat mendengar dan melihat;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab qabul;
- 6) Tidak sedang dalam melakukan Ibadah haji.¹⁹

Senada dengan uraian di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, juga memberikan rukun dan syarat perkawinan yang terdiri dari:

- a. Calon suami;

Syaratnya meliputi:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;

¹⁹Sabri Samin, *Fikih II*, (Makassar: UIN Makassar, 2010), hlm. 19-23.

- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat memberikan persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri;

Syaratnya meliputi:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan.

c. Wali nikah;

Syaratnya meliputi:

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Mempunyai hak perwalian;
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah;

Syaratnya meliputi:

- 1) Minimal dua orang laki-laki;
- 2) Hadir dalam ijab kabul;
- 3) Dapat mengerti maksud akad;
- 4) Islam;
- 5) Dewasa.

e. Ijab Kabul

Syaratnya meliputi:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan Kabul bersambungan;
- 5) Orang yang terkait ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- 6) Mejeliss ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁰

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak secara spesifik menyebutkan mengenai rukun perkawinan, namun hanya menyebutkan syarat-syarat perkawinan yang dimuat dalam beberapa Pasal dalam undang-undang tersebut, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;²¹

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²²

²⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

²¹Ibid, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

²²Ibid, Pasal 7 Ayat 1.

Pasal 8

Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin.²³

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.²⁴

Pasal 10

Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.²⁵

Pasal 11

Wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.²⁶

Syarat perkawinan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/ salah satu dari kedua orang tuanya;
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika para pihak (laki-laki dan perempuan) telah mencapai umur 19 tahun.

²³Ibid, Pasal 8.

²⁴Ibid, Pasal 9.

²⁵Ibid, Pasal 10.

²⁶Ibid, Pasal 11.

- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 27

Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.²⁷

Pasal 28

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.²⁸

Pasal 29

Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.²⁹

Pasal 34

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.³⁰

Pasal 35

Untuk melaksanakan perkawinan anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya.³¹

Dari Pasal-Pasal di atas, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat perkawinan terdiri atas:

²⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 27.

²⁸Ibid, Pasal 28.

²⁹Ibid, Pasal 29.

³⁰Ibid, Pasal 34.

³¹Ibid, Pasal 35.

- a. Mengandung asas monogami;
- b. Adanya persetujuan suami-istri;
- c. Terpenuhinya batas umur minimal;
- d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan;
- e. Harus ada izin dari orang tua mempelai bagi mereka yang belum dewasa.

C. Pengertian dan Syarat Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka arti poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu istri.³²

Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa Inggris *poligami* yang berarti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki maupun perempuan.³³ Sedangkan dalam Longman diterjemahkan dengan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, tidak untuk sebaliknya.³⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang sah saat pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak, seorang pria menikah dengan banyak wanita dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam

³²Timahi dan Suhari Sohrana, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 351.

³³John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia. 2003), hlm. 438.

³⁴Longman, *Dictionary of American English*, (England: Pearson Education 2003), hlm. 317.

poligami dipahami sebagai perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, dengan batasan sampai dengan empat wanita.

2. Syarat-syarat Poligami

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 4 Ayat (1):

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Pasal 4 Ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat 1:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 Ayat (2)

Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terkait dengan syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat ditemui dalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

Pasal 55

- 1) Beristri lebih dari seorang ada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang;

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagai diatur dalam Bab viii peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat 2 maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;
- 3) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 dan Pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding.

c. Fikih Islam

Ulama' sepakat bahwa Poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah surat al-Nisa' Ayat 3. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' madzhab tentang bagaimana konsep keadilan itu sendiri dalam berpoligami. Hal ini disebabkan dari sisi mana dalam memahami Ayat tersebut.

Menurut ulama' madzhab Syafi'i, makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana diisyaratkan oleh Ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun Ayat poligami (Ayat 3: al-Nisa'). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.³⁵

Dalam Islam, terdapat beberapa ahli yang juga turut memberikan pandangan terkait dengan syarat poligami, seperti Muhammad Ilham Marzuq³⁶ mengatakan bahwa ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, di

³⁵ Hamid, Hisnul (2010) *Konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut Fiqh Madzhab Syafi'i*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

³⁶ Muhammad Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 63-67.

antaranya adalah kuatnya iman, baiknya akhlak, mempunyai materi yang cukup, dan jalan darurat.

Sedangkan Amir Syarifuddin mengatakan bahwa syarat utama dalam berpoligami adalah adil³⁷. Wahbah Zuhaili berpendapat lain bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang hendak berpoligami yakni sanggup berlaku adil dan kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-isterinya.³⁸

Serta Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa syarat utama dari poligami adalah adil, dalam artian adanya kepercayaan diri bahwa seseorang mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin kepada dirinya akan hal-hal tersebut, maka haram baginya untuk melakukan poligami.³⁹

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.

Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana, berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 179.

³⁸Wahbah Zuhaili, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 181.

³⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 214.

⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹ G. A Van Hamel mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana.⁴²

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴³ Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan sendiri, bahwa tindak pidana adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan bahwa dalam tindak pidana, setidaknya meliputi 2 unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif.

- a. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut;
- b. Unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).⁴⁴

Menurut Muljatno berpendapat bahwa:

untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dikenakan pemidanaan

⁴¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 58.

⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 56.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 49.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Dari pendapat tersebut dapat diurai unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.⁴⁵ Sementara unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Dalam rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur formal;

Unsur formal ini meliputi:

- 1) Perbuatan;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlaran;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.⁴⁶

b. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁴⁷

Marger menyebutkan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari beberapa poin, yaitu:

- a. Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Etrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 59.

⁴⁷Ibid, hlm. 60.

- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.⁴⁸

Simons sendiri menerapkan unsur-unsur tindak pidana dapat ditarik dari unsure yang bersifat objektif dan unsure yang bersifat subjektif. Pengertian dari kedua unsure tersebut sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur objektif ini mengarah kepada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bisa dikatakan tertuju kepada pelaku. Perbuatan orang, akibat yang terlihat dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.⁴⁹

b. Unsur subjektif

Unsur ini meliputi orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan. Artinya perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan.⁵⁰

3. Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin

Tindak pidana perkawinan dalam hal ini menikah tanpa izin, diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 279 ini berbunyi:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:

1e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di 1e, menyembunyikan kepada pihak yang lain itu akan menjadi halangan

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid, hlm. 61.

⁵⁰Ibid, hlm. 62.

yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (K.U.H.P. 5-1, 37).

(3) Dapat dijatuhi hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No, 1-5.

Unsur-unsur di dalam Pasal 279 Ayat (1) ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Barang siapa

Istilah barang siapa menunjukkan bahwa pelaku dalam suatu tindak pidana adalah manusia. Manusia yang dimaksud sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dalam unsur ini, syarat seseorang dapat dihukum ialah orang tersebut haruslah mengetahui bahwa ia menikah dan perkawinan ini belum dilepaskan. Lepasnya suatu perkawinan terjadi apabila:

- 1) Karena pasangan meninggal dunia;
- 2) Karena seseorang meninggalkan salah satu pihak selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain;
- 3) Karena ada vonis perceraian oleh hakim;
- 4) Karena perceraian biasa menurut peraturan dalam BW.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud halangan yang sah bagi seseorang untuk kawin lagi ditentukan oleh undang undang dan dapat ditemukan dalam Pasal 4 Ayat (2)

⁵¹R. Soesilo, *Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 203.

dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 4 Ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat 1:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

E. Teori-teori Penjatuhan Hukuman Pelaku Tindak Pidana

1. Hukuman Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum pidana Islam, kategori sanksi pidana mengikuti jenis tindak pidananya. Dalam Islam dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Hudud

Hudud adalah kualifikasi tindak pidana tertentu yang ditetapkan secara eksplisit oleh nash al-Quran dan Hadis. Golongan tindak pidana yang termasuk kategori hudud adalah:

- 1) Hukuman penghilangan organ tubuh bagi delik pencurian;
- 2) Hukum cambuk dan hukuman mati bagi delik perzinahan;
- 3) Hukuman cambuk bagi delik tuduhan palsu zina;
- 4) Hukuman cambuk bagi delik konsumsi khamr;

5) Hukuman penjara, hukuman penghilangan organ tubuh dan hukuman mati bagi hirabah;

6) Hukuman mati bagi delik pemberontakan terhadap pemerintah yang sah; dan

7) Hukuman mati bagi delik konversi agama (al-Riddah).

b. Qishash

Tindak pidana qishash merupakan kualifikasi tindak pidana tertentu yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa atau tubuh manusia. Jadi, jenis tindak pidana ini mengacu kepada sasaran perbuatannya, yakni nyawa atau tubuh manusia. Jenis hukuman qishash adalah hukuman sebanding dengan macam tindak pidana yang dilakukan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati bagi pembunuhan sengaja yang tidak memperoleh maaf dari ahli waris korban;
- 2) Hukuman ganti rugi bagi pembunuhan sengaja yang memperoleh maaf dari ahli waris korban;
- 3) Hukuman ganti rugi bagi pembunuhan semi sengaja yang tidak memperoleh maaf dari ahli waris korban;
- 4) Hukuman qishash atau ganti rugi bagi tindak pidana melukai dengan sengaja, yang tidak mendapatkan maaf dari korban/ ahli waris korban;
- 5) Hukuman ganti rugi bagi tindak pidana melukai karena alpa yang tidak memperoleh maaf dari korban atau ahli waris korban.

c. Ta'zir

Ta'zir merupakan kualifikasi tindak pidana yang tidak termasuk jenis tindak pidana hudud dan tidak pula termasuk jenis tindak pidana qishash atau diyat, yang ditetapkan oleh ulil amri (pemegang otoritas atau yuridiksi suatu Negara). Adapun jenis perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana ta'zir adalah:

- 1) Jenis perbuatan kemaksiatan atau kemunkaran dengan segala bentuknya;
- 2) Jenis perbuatan pelanggaran atas ketentuan hukum yang telah ditetapkan ulil amri;
- 3) Jenis perbuatan yang berpotensi merusak kemaslahatan yang bersifat publik.

Adapun jenis hukumannya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Peringatan keras;
- 2) Pengumuman dalam daftar orang tercela;
- 3) Pencegahan dan pencekalan;
- 4) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 5) Cambuk;
- 6) Kurungan atau penjara;
- 7) Ganti rugi;
- 8) Denda;
- 9) Hukuman mati.

2. Teori-teori Pidanaan yang Berlaku di Indonesia

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si

pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁵²

2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

⁵² Ibid, hlm. 41.

Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa⁵³

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵⁴

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

⁵³ C. Ray Jeffery, hlm. 72-73

⁵⁴ Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.⁵⁵

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana

⁵⁵ Ibid, hlm.70.

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁵⁶

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:⁵⁷

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku

⁵⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁵⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan)

⁵⁸ Zainal Abidin, op.cit, hlm. 11

dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ppidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu

⁵⁹ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

3. Hukuman Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 menjelaskan jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana mati;

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Pidana mati ditujukan kepada kejahatan yang kejam, penjatuhkan pidana mati dilakukan Negara mengatasnamakan korban kejahatan.⁶⁰

b. Pidana penjara;

Pidana penjara merupakan pidana utama bila dilihat dari jenis pidana menghilangkan kemerdekaan. Pidana penjara bisa dijatuhkan seumur hidup atau dapat selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam batas waktu tertentu memiliki batas maksimum 15 tahun, dalam hal-hal tertentu dapat sampai 20 tahun dan minimum adalah 1 hari.⁶¹

c. Pidana kurungan;

⁶⁰Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 387.

⁶¹I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 174.

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan hak pelaku tindak pidana yang telah divonis oleh hakim. Lama pidana kurungan yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.⁶²

d. Pidana denda;

Pidana denda adalah pidana perampasan terhadap harta benda terpidana. Terpidana denda diberikan kebebasan untuk melaksanakan pidana denda, apakah akan membayar seluruhnya, sebagian ataupun tidak membayar sama sekali. Bila terpidana tidak membayar seluruhnya atau sebagian denda, maka terpidana denda akan menjalani pidana kurungan pengganti. Hukuman kurungan tersebut sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan. Dapat pula hukuman kurungan pengganti dijatuhkan selama 8 bulan karena melakukan lebih dari 1 kejahatan.⁶³

e. Pidana tutupan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa: dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut dapat diketahui dari Pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak untuk memegang jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk menjalani pekerjaan tertentu;

⁶²Eddy O.S Hiariej, Op.Cit.

⁶³I Ketut Mertha, dkk, Op. Cit.

- 3) Hak untuk memilih dan dipilih;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus menurut penetapan pengadilan;
- 5) Hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.⁶⁴

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan tersebut, dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.⁶⁵

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini perlu dilakukan agar orang tertentu yang biasa melakukan kejahatan tertentu tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman ini dilakukan biasanya melalui surat kabar dengan memuat ihtisar dari putusan hakim tersebut.⁶⁶

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi di Kota Makassar dengan alasan bahwa kasus menikah tanpa izin terjadi di Kota Makassar. Alasan lain penulis memilih lokasi di Kota Makassar, dikarenakan penulis berdomisili di Kota Makassar, sehingga akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya.

B. Tipe Penelitian

Apabila merujuk kepada penelitian secara umum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri serta bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan..⁶⁷

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁷Mustika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari masyarakat. Data ini diperoleh secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.⁶⁸

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan. Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari sumber pertamanya.⁷⁰ Dalam penelitian ini sumber pertamanya adalah pihak Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan menikah tanpa izin istri sah.
- b. Sumber data sekunder yakni dikumpulkan langsung oleh peneliti dari data yang berupa dokumen-dokumen, sebagai penunjang sumber pertama.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

⁶⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

⁷¹ Ibid, hlm. 94.

1. Observasi, yakni sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indera. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoretis mereka.⁷²
2. Wawancara, yakni salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari informan baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁷³ Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait menikah tanpa izin yaitu Imam Kelurahan, pihak KUA Kota Makassar, Penyidik PPA Polrestabes Makassar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar.
3. Dokumentasi, yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷⁴

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh

⁷²Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 239.

⁷³Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

⁷⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁷⁵ Atau dapat pula dikatakan teknik analisis data secara kualitatif ialah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁷⁶

⁷⁵Ishaq, Op.Cit, hlm. 127.

⁷⁶Ibid, hlm. 73.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks

a. Kasus Posisi

Terdakwa Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir, tempat lahir Takalar pada tanggal 03 November 1991, bertempat tinggal di Jl. Toddosila Desa Lantang Kabupaten Takalar, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta. Telah melakukan tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah. Dengan kronologis sebagai berikut:

Pada tanggal 05 November 2012, seorang laki laki bernama Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir menikahi seorang perempuan bernama Sri Wahyuni dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dalam pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai seorang anak. Berjalan 4 (empat) tahun usia pernikahan, tepatnya pada sekitar awal tahun 2016, Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir berkenalan dengan seorang perempuan bernama Rosmaladewi binti Abdu Rahim alias Dewi dengan mengaku masih berstatus bujang. Akhirnya mereka kemudian menjalin hubungan asmara atau berpacaran dan pada tanggal 15 September 2016 mereka melangsungkan pernikahan.

Pernikahan keduanya dilakukan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0819/01/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pernikahan tersebut bisa berlangsung dan tercatat di Kantor Urusan Agama setelah terdakwa Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir mengaku bahwa dirinya berstatus bujang kepada Mahmud Hasan (Imam) dan menerangkan bahwa diri terdakwa belum menikah atau dengan kata lain masih berstatus JEJAKA pada formulir pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate yang dibuktikan dengan terdakwa melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya yang masih berstatus JEJAKA ke Kantor Urusan Agama sebagai salah satu syarat untuk pengajuan nikah.

Pada tanggal 30 September 2016, perempuan Sri Wahyuni mengetahui bahwa suaminya yaitu Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir telah melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Ia mengetahui hal tersebut dari penyampaian pihak keluarga yang bercerita dan mengatakan bahwa Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir telah menikah dan saat ini tinggal bersama dengan seorang perempuan di Jalan Balang Baru III No. 12 Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Sri Wahyuni pun bersama keluarga mendatangi alamat tersebut dan mendapati Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir bersama Rosmaladewi binti Abdu Rahim alias Dewi didalam rumah. Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir mengakui perbuatannya kepada Sri Wahyuni sedangkan Rosmaladewi binti

Abdu Rahim alias Dewi dan keluarga mengaku bahwa selama ini ia telah tertipu dan mengira Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir belum pernah menikah dan baru mengetahuinya di hari tersebut.

Atas perbuatan Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir tersebut, Sri Wahyuni keberatan dan melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

b. Dakwaan

Berikut adalah fakta fakta dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP subsidair melanggar Pasal 279 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 279 Ayat (2) KUHP:

Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di 1e, menyembunyikan kepada pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.

Pasal 279 Ayat (1) KUHP:

Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:

1e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

c. Tuntutan

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks yang pada intinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa Muhajir bin Khaeruddin alias Ajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan namun menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu:

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;

3) Menjatuhkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan rutan;

5) Menetapkan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dikembalikan kepada yang berhak, berupa:

a) 1 buah buku kutipan akta nikah dengan nomor 309/03/X/2012 tertanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polut Kabupaten Takalar;

b) 1 buah kutipan akta nikah dengan nomor 0819/156/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kabupaten Takalar.

- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut Putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut Putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan.

Pada putusan pengadilan nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks, pertimbangan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim melihat dari fakta fakta di persidangan berupa surat dakwaan Jaksa penuntut umum, pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, barang bukti yang diajukan penuntut umum, bersesuaiannya keterangan saksi saksi yang diajukan penuntut umum dengan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan yang menyakinkan Majelis hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“menggandakan perkawinan namun menyembunyikan kepada pihak lain perkawinan**

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” maka terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan.

e. Vonis

Memperhatikan Pasal 279 KUHPidana dan peraturan perundang undangan lain, tuntutan jaksa penuntut umum, serta fakta fakta di persidangan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhajir bin Khaeruddin alias Ajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggandakan perkawinan namun menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun terhitung sejak masa penahanan yang dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan rutan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

f. Analisis Penulis terkait Pembuktian Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks

Pembuktian dalam prosedur persidangan sifatnya esensial. Hal ini dikarenakan pembuktian menjadi satu fase yang harus dilalui untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Seorang terdakwa, dapat ditingkatkan statusnya menjadi terpidana apabila unsur-unsur Pasal yang didakwakan

kepadanya mampu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula sebaliknya, apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, maka terdakwa akan diputus bebas oleh hakim.

Jika kembali merujuk pada unsur-unsur dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

1. Unsur Barang siapa

Pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu. Pada kasus posisi yang telah penulis uraikan di atas, unsur “barang siapa” adalah Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir. Terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir lahir pada tanggal 03 November 1991 berarti yang bersangkutan sudah berumur 26 tahun ketika melakukan perkawinan kedua dan ini adalah usia dewasa. Di persidangan terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir telah membenarkan identitas yang ada dalam dakwaan penuntut umum, demikian juga keterangan saksi saksi di persidangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir. Terdakwa mampu menghendaki atau menentukan untuk mau menikah lagi tanpa ada paksaan dari pihak lain yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga unsur “barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur menggandakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan berupa:

- 1) Pengakuan terdakwa;
- 2) Adanya Kutipan Akta Nikah nomor 0819/01/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar milik terdakwa dan perempuan Rosmaladewi binti Abdu Rahim Alias Dewi yang membuktikan terdakwa telah menggandakan perkawinan;
- 3) Keterangan terdakwa yang mengakui adanya perkawinan pertamanya dengan perempuan Sri Wahyuni dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dapat menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi;
- 4) Pengakuan terdakwa akan status bujang kepada saksi Mahmud Hasan dan saksi Rosmaladewi binti Abdu Rahim Alias Dewi serta terdakwa menuliskan status JEJAKA pada

formulir pengajuan nikah dan melampirkan KTP terdakwa yang masih berstatus JEJAKA.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa unsur menggandakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terbukti.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 kepada Bapak Idil Fitri, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panakkukang mengatakan bahwa pihak KUA dalam memproses pengajuan nikah harus sesuai ketentuan yang berlaku yakni setiap pasangan melengkapi persyaratan dokumen nikah yang diminta pihak KUA berupa:

- 1) Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan / Desa;
- 2) Foto Copy KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- 3) Pas foto 2x3 latar biru (4 lembar);
- 4) Suart rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah diluar kecamatan tempat tinggal);
- 5) Izin / Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - Calon suami kurang dari 19 tahun
 - Calon istri kurang dari 19 tahun
 - Izin Poligami

- 6) Surat Akta Cerai (jika calon pengantin sudah cerai);
- 7) Surat Akta Kematian (jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati).

Pada kasus menikah tanpa izin sebagaimana perkara tersebut di atas bahwa terdakwa mengaku sebagai bujang, menurut Bapak Idil Fitri, S.Ag., M.Pd perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan dan apabila terhadap pernikahan tanpa izin istri yang sah tersebut sampai diterbitkan Akta Nikah oleh KUA maka dalam prosesnya telah terjadi kelalaian berupa adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh terdakwa melalui pencatatan sipil yang mana identitasnya masih bujang sedangkan diketahui telah melangsungkan pernikahan sebelumnya.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 kepada Bapak H. Muh. Ridwan S selaku Imam Kelurahan Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Agama Islam, seorang laki laki diperbolehkan menikah lebih dari 1 (satu) kali. Namun, tetap saja pernikahan tersebut merupakan pernikahan secara sirih yakni pernikahan yang sah di mata agama namun tidak sah di mata hukum. Laki laki yang hendak melangsungkan pernikahan kedua tanpa adanya izin dari istri pertama yang sah seringkali mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan sirih pada Imam kampung setempat yang pastinya pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA dan secara hukum melanggar Pasal 279 KUHP yaitu menikah tanpa izin.

Penulis berpendapat yang artinya, secara logika terdakwa sadar bahwa status terdakwa yang sebelumnya telah menikah dengan perempuan Sri Wahyuni

dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar menurut Pasal 279 KUHPidana menjadi penghalang yang sah untuk itu dan memiliki dampak atau bahkan bisa menghalangi terjadinya perkawinan keduanya. Dan memang dalam Undang-undang Perkawinan, seorang pria yang telah terikat dalam suatu perkawinan, hanya dapat menikah lagi apabila mendapat izin dari pengadilan. Dasar pengadilan untuk memberi izin kepada seorang pria untuk kembali menikah dengan wanita lain adalah izin dari isteri pria tersebut baik secara lisan maupun tulisan.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 kepada Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar mengatakan bahwa seorang pria yang telah terikat dalam suatu perkawinan dan hendak melakukan pernikahan kedua atau berpoligami harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Dalam hal pengajuan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami di Pengadilan Agama, pada saat dilaksanakan sidang, suami tersebut harus menghadirkan istrinya dalam persidangan serta saksi saksi yang mendukung untuk diberinya izin poligami.

Adapun pertimbangan pertimbangan atau alasan seorang suami dapat mengajukan izin poligami dan pertimbangan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dampak dari menikah tanpa izin dari istri yang sah atau menikah secara sirih (sah menurut agama) yang tidak tercatat di pencatatan sipil yakni pernikahan tersebut sama sekali tidak bisa diisbat kan karena tidak memiliki izin poligami sebelumnya apabila pasangan tersebut meminta untuk disahkan di Pengadilan Agama.

Anak anak yang dilahirkan dari hasil menikah tanpa izin dari istri serta poligami yang tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama akan mendapatkan kendala kelak berupa terkendala dalam pengurusan Akta Kelahiran dan dalam hal pengurusan Ahli waris.

Fakta persidangan berupa keterangan saksi korban Sri Wahyuni yang merupakan istri pertama dari terdakwa Muhajir Haeruddin Alias Ajir membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan mendapat izin dari isteri pertamanya untuk melakukan perkawinan untuk kedua kalinya, baik secara tulisan maupun lisan. Sehingga tibalah pada kesimpulan bahwa dengan fakta persidangan, disertai pula bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum masing masing bernama SRI WAHYUNI, ROSMALA DEWI Binti ABD RAHIM Alias DEWI, dan MAHMUD HASAN serta surat berupa Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar milik terdakwa dan perempuan SRI WAHYUNI, Akta Nikah nomor 0819/01/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar milik terdakwa dan ROSMALA DEWI Binti ABD RAHIM Alias DEWI yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Penerapan Sanksi Pasal 279 KUHPidana pada Kasus Pernikahan Tanpa Izin Istri

Sanksi tindak pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana akan dijalani setelah diputus oleh Hakim. Penerapan sanksi tindak pidana yang dimaksud meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk sampai kepada penerapan sanksi, hakim tentunya terlebih dahulu menganalisis tuntutan jaksa penuntut umum, mempertimbangkan tuntutan dan memberikan putusan.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks yang telah penulis uraikan di atas, diketahui bahwa terdakwa Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 kepada Ibu Indah Putri Jayanti Basri, S.H selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan berpedoman pada KUHP dan SOP Kejaksaan.

Dalam perkara putusan 190/Pid.B/2017/PN.Mks menerapkan dakwaan subsidiaritas yaitu primair melanggar Pasal 279 Ayat (2) KUHP subsidiar melanggar Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Bahwa unsur unsur yang didakwakan kepada terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir dari Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan dalam persidangan dengan melihat fakta fakta hukum yang ada yaitu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, hal hal yang memberatkan terdakwa dan hal hal yang meringankan terdakwa.

Tidak hanya putusan tersebut, penulis juga akan membahas tentang penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada Kasus Pernikahan Tanpa Izin Istri pada putusan putusan terdahulu yakni:

1. Putusan Nomor 1416/ Pid.B/ 2014/ PN. Mks

Putusan Nomor 1416/ Pid.B/ 2014/ PN. Mks merupakan hasil produk hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengadili terdakwa atas nama Andi Baharuddin SH., MH, dan terdakwa Juwita R alias Ita. Keduanya merupakan pasangan suami isteri yang menikah 22 Februari 2010. Andi Baharuddin SH., MH, menikahi Juwita R alias Ita di Kota Makassar, tepatnya di Jl. Pettarani II Q No. 17 Makassar (rumah Rusdi/ orangtua Juwita). Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh Andi Baharuddin, SH., MH dengan perempuan Juwita R, merupakan pernikahan kedua yang ia lakukan, setelah sebelumnya Andi Baharuddin, SH., MH, juga telah melakukan pernikahan atau perkawinan dengan seorang wanita bernama Hasriani.

Fakta ini dibuktikan dengan akta pernikahan atau perkawinan antara Andi Baharuddin SH., MH dengan Hasriani dengan nomor kutipan 36/VII/1984 tertanggal 8 Juli 1984. Keduanya pun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Andi Haryuni, Andi Fajarwati, Andi Dina Herani dan Andi Cakra Wiraperdana. Terdakwa Andi Baharuddin SH., MH, melakukan pernikahan atau perkawinan keduanya dengan Juwita R, tanpa seizin dari Hasriani selaku isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan.

Terdakwa Andi Baharuddin, SH., MH, juga telah berpacara dengan perempuan Juwita R selama 2 (dua) tahun dan telah sering melakukan hubungan badan sebelumnya akhirnya menikah dan memiliki seorang anak bernama Andi Ilham Baharuddin.

Sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara nomor 1416/ Pid.B/ 2014/ PN. Mks dijatuhkan hakim lewat putusannya yang menyatakan:

- 1) Terdakwa Andi Baharuddin dan Juwita R alias Ita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 tahun penjara;
- 3) Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah 5000 (Lima Ribu Rupiah).

2. Putusan Nomor 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks

Berdasarkan putusan nomor 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks, didapatkan informasi bahwa Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili terdakwa atas nama Ansar bin Abd Rasyid. Dimana dalam kasus posisi, Ansar bin Abd. Rasyid ini telah menjadi suami dari seorang perempuan bernama Munamira, yang dinikahi sejak tanggal 6 Oktober 2001. Pernikahan atau perkawinan antara keduanya dilangsungkan di Kabupaten Pangkep.

Bukti bahwa terjadinya pernikahan antara Ansar bin Abd. Rasyid adalah berupa akta nikah/ buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajenne Kabupaten Pangkep nomor: 493/3/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001. Hasil dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sekitar tahun 2014, Ansar bin Abd. Rasyid berkenalan dengan wanita Jumriati binti Muh. Rewa. Sampai pada tahun 2015, Ansar bin Abd. Rasyid menikahi wanita Jumriati binti Muh. Rewa tersebut.

Untuk menikahi wanita Jumriati binti Muh. Rewa secara sah, Ansar bin Abd. Rasyid mengaku berstatus bujangan. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi Abd. Hafid Karim mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 yang merupakan berkas administrative untuk mendapat akta nikah/ buku nikah.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara Nomor 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks, meski dalam redaksi yang sedikit berbeda dengan putusan sebelumnya, akan tetapi dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga memutus terdakwa bersalah, dengan menyatakan:

- 1) Terdakwa Ansar bin Abd Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan perkawinan padahal mengetahui kalau perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan lagi;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ansar bin Abd Rasyid dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan surat-surat di bawah ini untuk dipergunakan dalam perkara lain terkait pr. Jumriati, berupa:
 - a) 1 buah buku nikah atas nama Ansar bin Rasido dengan Perempuan Munamira binti H. Abd. Jalil dengan kutipan akta nomor 494/3/x/2001 yang dikeluarkan di KUA Kec. Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober 2001;
 - b) 1 buah buku nikah warna hijau atas nama Ansar bin Rasido dengan pr Munamira binti H. Abd. Jalil dengan kutipan akta nikah

nomor 494/3/X/2001 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Pangkajenne Kabupaten Pangkep pada tanggal 10 Oktober 2001;

c) 1 buah duplikat buku nikah berwarna merah atas nama Ansar bin Abd Rasyid dengan pr. Jumriati binti Muh. Rewa dengan duplikat kutipan akta nikah 50 nomor 102/30/VI/2015 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 28 September 2015;

d) 1 buah duplikat buku nikah berwarna hijau atas nama Ansar bin Abd Rasyid dengan pr. Jumriati binti Muh. Rewa dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 102/30/VI/2015 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 28 September 2015;

e) 1 buah lembar surat perjanjian Jumriati yang ditandatangani di Makassar 30 Mei 2015

4) Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian putusan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dapat dilihat adanya disparitas (perbedaan penerapan sanksi pidana) terhadap putusan hakim untuk kasus dengan dakwaan yang sama. Pasal yang didakwakan yakni Pasal 279 Ayat (1) ke Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Secara yuridis, masa hukuman yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa harus berelasi dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum. Dalam arti bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa 2 tahun penjara, maka hakim tidak boleh memutus di atas 2 tahun (melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Sebaliknya secara yuridis pula hakim boleh memutus di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila hakim menganggap bahwa terdakwa memang layak dihukum di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penulis sendiri berpendapat bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Lebih lanjut penulis menganggap disparitas putusan bukan sesuatu yang terlarang, akan tetapi penting kiranya alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang diambil oleh seorang hakim untuk berani berbeda dengan hakim sebelumnya, disampaikan secara rinci serta seharusnya pertimbangannya pun berbeda.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 kepada bapak Herianto, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana melihat dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar. Seperti pada kasus menikah tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 KUHPidana yaitu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara, maka majelis hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di atas dari itu. Majelis hakim juga memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap tidak terpacu dalam tuntutan tersebut. Pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran Pasal 279 KUHPidana yakni

melihat dari fakta fakta di persidangan berupa dampak dari pernikahan tanpa izin tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap anak anak dan istrinya.

Terhadap 3 (tiga) putusan pengadilan di atas, penulis berpendapat bahwa para terdakwa pelaku tindak pidana menikah tanpa izin mendapatkan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana walaupun berbeda. Jika dibandingkan dengan ancaman Pasal 279 Ayat (2) yang mengancamkan maksimal 7 (tujuh) tahun sedangkan hukuman yang dijatuhkan hakim selama 2 (dua) tahun menurut penulis hanya untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan bahwa menikah kedua kali harus dipenuhi syarat syaratnya terlebih dahulu. Jika ditinjau dari teori teori penjatuhan pidana sebagaimana yang penulis uraikan pada bab II, maka vonis hakim ini lebih cenderung sesuai dengan teori relatif atau tujuan (*Doel Theorien*).

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait kasus tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah, penulis dapat mengatakan bahwa di Kota Makassar sering terjadi perbuatan menikah tanpa izin dari istri yang sah dikuatkan dengan data yang penulis ambil penulis dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar yakni jumlah laporan polisi pada rentan tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 terkait dugaan tindak pidana menikah tanpa izin.

Table 1

**Jumlah Laporan Polisi Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Isteri
di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar Tahun 2017 – 2021**

No.	Tahun	Laporan Polisi	Penyelesaian				
			Lidik	Sidik	Cabut / Damai (RJ)	SP3	Tahap 1 (kejaksaan)
1.	2017	12	7	1	4	-	-
2.	2018	11	7	1	2	1	-
3.	2019	10	5	1	4	-	-
4.	2020	9	5	2	2	-	-
5.	2021	5	4	-	-	1	-
Jumlah		47	28	5	12	2	-

Sumber Data : Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 47 Laporan Polisi di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar terkait perbuatan menikah tanpa izin namun tidak ada satupun tahap penyelesaiannya yang sampai ke Tahap I di Kejaksaan. Juga terdapat 12 penyelesaian kasus secara damai atau melalui *Restorative Justice*, 2 laporan yang dihentikan, 5 dalam tahap penyidikan, dan 28 yang masih dalam tahap penyelidikan.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 kepada bapak Ipda Syahuddin R, S.H selaku Kasubnit II Idik VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana termasuk menikah tanpa izin yaitu apabila penyidik menerima laporan terkait perbuatan tersebut maka akan dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu dimana dalam proses ini penyidik mengumpulkan

sekarang kurangnya 2 alat bukti yang cukup untuk perkara tersebut ditingkatkan ketahap penyidikan dan selanjutnya berkas perkara dilengkapi kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (p21) lalu dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Namun yang menjadi kendala bagi penyidik, dari sekian laporan yang diterima oleh penyidik PPA terkait menikah tanpa izin setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada yang sampai ke tahap pelimpahan ke kejaksanaan dikarenakan dari pihak para pelapor banyak yang memilih menyelesaikan perkaranya secara keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan pihak terlapor, ada yang mencabut laporan dengan alasan tidak keberatan lagi, serta beberapa dari mereka pula memilih tidak kooperatif dalam proses penyelidikan.

Bahwa menurut penulis berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, para pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah di Kota Makassar tidak seluruhnya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dikarenakan banyaknya kasus kasus menikah tanpa izin yang tidak sampai ke tahap persidangan di Pengadilan yang berarti tidak mendapatkan sanksi vonis dari Majelis Hakim. Tindak pidana menikah tanpa izin merupakan tindak pidana yang tidak sepenuhnya tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat melihat dari banyaknya korban korban tindak pidana menikah tanpa izin yang melaporkan tindak pidana tersebut namun memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut secara keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berarti korban korban tidak keberatan lagi terkait perbuatan suaminya yang telah melakukan pernikahan tanpa adanya izin darinya.

Dilingkungan masyarakat di Kota Makassar sendiri, penulis mendapat fakta bahwa pelaku tindak pidana menikah tanpa izin melakukan perbuatan tersebut atas dasar poligami dalam agama Islam. Dimana dalam perspektif hukum islam poligami diperbolehkan dan dibatasi sampai maksimal 4 (empat) orang istri. Pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah di Kota Makassar berpacu pada perspektif hukum islam dan tidak menghiraukan terkait sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 279 KUHPidana serta beberapa dari istri yang taat agama mengikhhlaskan suaminya untuk menikah lagi dengan pertimbangan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana pada pelaku tindak pidana kasus pernikahan tanpa izin istri telah terpenuhi dan terbukti secara sah berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian.
2. Penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri adalah pidana penjara berdasarkan teori relative atau tujuan (*doel theorien*).

B. Saran

Dengan adanya Perspektif Hukum Islam yang membenarkan dilakukannya poligami, maka dari itu penulis berharap pemerintah dapat meninjau kembali terkait Pasal 279 KUHPidana tentang tindak pidana menikah tanpa izin karena tidak sesuai dengan *culture* budaya yang ada dilingkungan masyarakat, dengan memperhatikan syarat syarat poligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa : 3, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 77.

B. Buku

Abror, Khoirul. 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

Al-Jarhani, Musfir. 1997. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pres.

Ashofa, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Basuki, Zulfa Joko. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: FHUI.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuq, Muhammad Ilham. 2009. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.

Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mutakabbir, Abdul. 2019. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish.

Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzata.

Soemiyati. 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Soesilo, R. 1995. *Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

Suryabrata, Sumardi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wafa, Muh. Alif. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.

Yunus, Mahmud. 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

Zed, Mustika. 2014. *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

C. Undang-undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Putusan Hakim

Putusan Nomor 1416/ Pid.B/ 2014/PN. Mks

Putusan Nomor 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks

Putusan Nomor 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks

E. Jurnal

Rochxy, Bayu Lesmana. 2013. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*. (Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013 : 250 -266)

Suhaila Zulkifli. 2019. *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*. (Vol. 18 No. 3 2019)

Rizkal. 2019. *Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perpektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri*. (Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1, Juli 2019)



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 29 November 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 180 /PB.01/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Mursyidatul Jannah Hamzah.**

NPM : 4517060144

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Menikah Tanpa Izin Dari
Istri Yang Sah Di Kota Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 29 November 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 15 November 2021 Nomor : B.485/FH/Unibos/XI/2021.



WAKIL KETUA

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/4528/PB.00/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Mursyidatul Jannah Hamzah**
NPM : **4517060144**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Penelitian : **“Tinjauan Yuridis Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Di Kota Makassar”.**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 November 2021
Sekretaris,



Muniroh Nahdi, S.H., M.H. |
NIP. 19671210 199903 2 003



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jl. Amanagappa No. 15Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505
Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : B- *JK* /P.4.10/EOH/12/2021 Makassar, 01 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
DI -
MAKASSAR


Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.487/FH/Unibos/XI/2021 Tanggal 15 November 2021 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **ANDI MURSYIDATUL JANNAH HAMZAH**
NPM : 4517060144
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Di Kota Makassar**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum


Andi Hairil Akhmad, SH, MH
Jaksa Muda, 19840801 200712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 15 / XI / 2021 / SDM

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum UNIBOS Makassar Nomor: B.488/FH/Unibos/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal permohonan Penelitian
 - b. Surat Kapolrestabes Makassar Nomor: B/1722/XI/2021/SIUM, tanggal 16 November 2021 perihal persetujuan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : ANDI MURSYIDATUL JANNAH HAMZAH
Nomor Pokok : 4517060144
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat kampus : JL.URIP SUMIHARJO KM.4 MAKASSAR 90231
Judul penelitian : TINJAUAN YURIDIS MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH DI KOTA MAKASSAR


Telah selesai melaksanakan Penelitian pada November 2021 di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 30 November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM

Tembusan :


H. RISMAN SANI, S.Ag
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fak. Ilmu Hukum UNIBOS Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANAKKUKANG
Jalan Batua Raya No. 68 A Kelurahan Paropo Tlp. (0411) 4663445 Makassar
Email : kuapanakkukang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 176 /Kua.21.12.07/BA.00/11/2021

Berdasarkan surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Kota Makassar Nomor : B.490/FH/Unibos/XI/2021 tanggal 15 November 2021, maka bersama ini disampaikan kepada saudara :

Nama : Andi Mursyidatul Jannah Hamzah
N P M : 4517060144
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Pekerjaan : Polri
Alamat : Perum Pesona Pelangi Residence Blok B6 No.4
Moncongloe Kab Maros

Menerangkan bahwa benar yang tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

“ Tinjauan Yuridis Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah di Kota Makassar ”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 November 2021

Kepala,

Idil Fitri, S.Ag., M.Pd
NIP. 19691211 200604 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Universitas Bosowa,
3. Arsip,

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS MAKASSAR



Melakukan wawancara dengan bapak Herianto, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

2. PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A MAKASSAR



Melakukan wawancara dengan ibu Dra. Hj. NURJAYA, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar)

3. KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



Melakukan wawancara dengan ibu Jaksa Penuntut Umum INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H. selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar.

4. POLRESTABES MAKASSAR



Melakukan wawancara dengan bapak IPTU Syahuddin R, S.H selaku Kasubnit II Idik VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar.



Pengambilan data penyelesaian perkara terhadap laporan menikah tanpa izin di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar.

5. KUA KECAMATAN PANAKKUKANG



Melakukan wawancara dengan bapak Idil Fitri, S. Ag., M.Pd selaku Kepala KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar)

6. IMAM KELURAHAN KARAMPUANG



Melakukan wawancara dengan bapak H. Muh. Ridwan S selaku Imam Kelurahan Karampuang.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 37/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIKAH
TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH DI KOTA
MAKASSAR**

**Penulis: ANDI MURSYIDATUL JANNAH
HAMZAH**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA**
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 03 Februari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801